

Pengaruh Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah terhadap Kontribusi Pajak Restoran Kota Cimahi Tahun 2013-2018 (Survey pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi)

Cintia Kurnia Rahmawati¹, Sudradjat²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail: cintia.kurnia.amp16@polban.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012
E-mail: sudradjat.ak@polban.ac.id

ABSTRAK

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Cimahi sejak tahun 2013 – 2018 masih dalam kategori sangat kurang dengan rata – rata kontribusi sebesar 6,94% dan terus mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi sebagai instansi pemerintah yang memiliki andil besar dalam mengelola pajak restoran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) terhadap kontribusi pajak restoran di Kota Cimahi. Penelitian ini bersifat eksplanatif yang menggunakan data kuantitatif. Data diperoleh dengan melakukan survey pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi. Objek penelitian adalah Kinerja Badan sebagai variabel X dan Kontribusi Pajak Restoran sebagai variabel Y. Sumber data terdiri atas data primer berupa jawaban kuisioner yang dikuantitatifkan (*scoring*) dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2013-2018. Data kuesioner diolah menggunakan SPSS Versi 26 dengan melakukan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi termasuk kedalam kategori baik. Kinerja Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) memiliki pengaruh terhadap kontribusi pajak restoran dengan tingkat hubungan yang tinggi.

Kata Kunci

Kinerja, Pajak Restoran, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda)

1. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan kearah sentralisasi sebagai akibat dari reformasi ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berarti menjadi awal lahirnya otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya[1]. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek fiskal yang mana terletak pada kemampuan memenuhi keuangan untuk membiayai terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah. Keuangan daerah yang memadai dapat mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya untuk memberikan pelayanan umum dan pembangunan dengan baik. Keuangan daerah ini juga sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya dan tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan roda pembangunan yang idealnya digali dari sumber daya yang ada di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber

penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunannya. Sumber penerimaan daerah tersebut dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dana Dana Perimbangan dari Pusat ke Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi penyangga utama untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2018 sebesar 80,1 persen sementara kontribusi PAD hanya sekitar 12,87 persen. Hal ini menggambarkan bahwa struktur pendapatan daerah di hampir seluruh daerah di Indonesia masih bergantung kepada Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum (Beritagar,2019)[2].

Pemerintah Kota Cimahi selalu berupaya dalam menggali potensi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah

satu sektor pendapatan pajak daerah Kota Cimahi adalah pendapatan pajak sektor pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pajak restoran memiliki peluang untuk meningkatkan PAD Kota Cimahi dibandingkan pajak hotel dan pajak hiburan, ini dikarenakan potensi perhotelan sangat minim akibat dari persaingan yang menghubungkan dua wilayah besar yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat membuat perhotelan di Kota Cimahi tidak terlalu berkembang dan tidak tersedianya fasilitas hiburan seperti tontonan film/bioskop dan kolam renang menyebabkan pendapatan pajak hiburan sulit memiliki kenaikan. Sementara para wajib pajak restoran menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pajak restoran menunjukkan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber pendapatan pajak daerah lainnya.

Hal itu pun didukung dengan upaya Pemerintah Kota Cimahi menjadikan Kota Cimahi sebagai kota wisata kuliner melalui program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibidang kuliner. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menyatakan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibidang kuliner terutama kedai kopi di Kota Cimahi terus mengalami pertumbuhan, hal ini diiringi dengan kenaikan wajib pajak restoran sebanyak 55 wajib pajak dan diharapkan akan terus mengalami peningkatan (Pikiran Rakyat, 2020)[3]. Namun, kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah tidak mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kontribusi Pajak Restoran Kota Cimahi Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	%
2013	91.644.684.568	4.830.713.011	5,27
2014	91.773.018.952	5.572.824.049	6,07
2015	112.124.306.126	6.809.443.992	6,07
2016	112.060.908.223	9.078.023.419	8,10
2017	165.395.183.082	10.560.908.662	6,39
2018	134.780.319.817	13.146.238.274	9,75
Rata – rata kontribusi			6,94

Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan tahun 2017 mengalami penurunan. Selain itu besar kontribusi pajak restoran masih dibawah 10% atau dalam kriteria sangat kurang menurut Kepmendagri No 690.900-327 Tahun 2006[3]. Keadaan ini bisa disebabkan antara lain karena pemerintah daerah kurang memerhatikan potensi yang ada dalam menetapkan penerimaan sehingga terdapat kesenjangan antara potensi pajak dengan hasil pungutan, target yang ditetapkan lebih kecil dari potensi pajak yang ada. Penurunan kontribusi pajak

restoran dapat juga disebabkan oleh mekanisme pemungutan yang belum terlaksana dengan optimal dan kurangnya sosialisasi kepada pengusaha restoran yang berpotensi menjadi wajib pajak restoran.

Instansi yang sangat terlibat dalam proses pencapaian target penerimaan potensi Pajak Restoran tersebut adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Peran Bappenda dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah tercermin dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi Tahun 2018 yang menyatakan bahwa sasaran strategis Bappenda adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah setiap tahunnya sebesar 5% [6]. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) memiliki andil besar dalam peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah. Untuk itu, Bappenda harus mampu meningkatkan kinerja instansi dalam mengoptimalkan daya dukung yang ada, dalam artian pencapaian target penerimaan dari sektor pajak restoran baik itu yang berasal dari internal instansi Bappenda ataupun strategi penerimaan Pajak Restoran untuk lebih ditingkatkan sehingga kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah lebih meningkat.

Peningkatan kontribusi pajak restoran sangat dipengaruhi oleh kinerja dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, karena dengan kinerja instansi yang baik maka pemerintah akan mudah dalam mencapai tujuannya. Bertitik tolak dari kondisi empiris tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah terhadap Kontribusi Pajak Restoran di Kota Cimahi”.

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang diatas yaitu mengenai kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Cimahi dan apakah kinerja Badan Pengelola Pendapatan daerah (Bappenda) terhadap kontribusi pajak restoran di Kota Cimahi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi terhadap kontribusi pajak restoran.

Penelitian ini bertujuan mengukur pengaruh kinerja Badan Pengelola Pendapatan (Bappenda) terhadap kontribusi pajak restoran sehingga dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi khususnya dan pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja instansi yang lebih baik dalam upaya optimalisasi kontribusi pajak restoran Kota Cimahi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ketercapaian suatu program atau pencapaian strategi perlu diukur, sebab pengukuran ialah faktor inti dalam manajemen kinerja, jika tidak terukur menyebabkan terhambatnya peningkatan kinerja hal itu disebut pengukuran kinerja (Dharma, 2012:93)[4]. Sedangkan menurut Dally (2010:32) pengukuran kinerja yaitu kegiatan perhitungan terukur yang dilakukan pada berbagai tindakan dalam rantai nilai pada suatu instansi[7]. Hal yang didapat dari kegiatan perhitungan tersebut lalu dipergunakan untuk timbal balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan proses penyesuaian yang harus dilakukan oleh instansi dikemudian hari.

Menurut Moehariono (2014:158) *Balanced Scorecard* terbentuk dari kata, yakni kartu skor (*scorecard*) dan berimbang (*balanced*), *Balanced Scorecard* saat masa percobaan hanya sebuah kartu skor yang dipergunakan sebagai catatan skor hasil kinerja para pegawai juga melalui kartu skor tersebut terdapat tujuan yang hendak diwujudkan, hal tersebut sangat berguna bagi peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang[5]. Menurut Nawawi (2016:212) *Balanced Scorecard* merupakan pengembangan dari cara pengukuran keberhasilan organisasi atau perusahaan dengan cara mengintegrasikan beberapa teknik pengukuran atau penilaian kinerja yang terpisah-pisah yang terdiri atas empat perspektif. Empat perspektif *Balanced Scorecard* meliputi: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan[9]. Hal ini menunjukkan bahwa *Balanced Scorecard* dapat menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja yang berupa penilaian hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diukur secara berimbang melalui empat aspek yakni perspektif pertumbuhan pembelajaran, perspektif keuangan, perspektif pelanggan dan perspektif proses bisnis internal.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah yakni kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pajak Restoran digolongkan kedalam pajak daerah[6].

Peraturan Daerah Kota Cimahi No 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak restoran adalah pajak yang dibebankan atas pemberian layanan yang diberikan oleh restoran. Sementara restoran itu sendiri merupakan suatu sarana yang menyediakan

makanan dan/atau minuman dengan ditanggihkan bayaran[7]. Dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan nilai omzet/transaksi per bulan lebih dari Rp 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah)[7].

Pengenaan tarif pajak restoran di Kota Cimahi sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi No 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah[7]. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2003 mengenai Pajak Restoran menerangkan bahwa subyek pajak restoran adalah pembeli yang melakukan transaksi atas layanan restoran yang diperolehnya. Kemudian wajib pajak restoran adalah pemilik atau pengusaha restoran[8].

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan cara untuk melihat tingkatan seberapa besar peranan yang dapat diberikan dari pemasukan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian diperbandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Handoko, 2012:3)[9]. Sejalan dengan itu, menurut Anugrahi (2017) peranan atau kontribusi pajak restoran sebagai salah satu pajak daerah dapat dihitung menggunakan formulasi perbandingan antara realisasi penerimaan pajak restoran terhadap realisasi penerimaan pajak daerah[10].

Dengan kriteria tingkat kontribusi pajak sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Kontribusi Pajak

Kontribusi (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,10 – 20,00	Kurang
20,10 – 30,00	Sedang
30,10 – 40,00	Cukup Baik
40,10 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pendapatan menurut Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Daerah Sub Urusan Pendapatan. Salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparatur dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah [16].

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diuraikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H : Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah memiliki pengaruh terhadap kontribusi pajak restoran.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksplanatif yang menggunakan data kuantitatif. Data diperoleh dengan melakukan survey pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi. Objek penelitian adalah Kinerja Badan sebagai variabel X dan Kontribusi Pajak Restoran sebagai variabel Y. Sumber data terdiri atas data primer berupa jawaban kuisioner yang dikuantitatifkan (*scoring*) dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 2013-2018.

Variabel Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (X) diukur menggunakan tiga dimensi aspek non-keuangan *Balance Scorecard* yang merupakan instrumen atau alat untuk mengukur kinerja badan. Dimensi tersebut yaitu dimensi pelanggan, dimensi proses bisnis internal, dan dimensi pertumbuhan dan pembelajaran. Kontribusi Pajak Restoran sebagai variabel Y dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak daerah selama tahun 2013 – 2018.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan atau *field research* dan studi kepustakaan atau *library research*. Instrumen yang digunakan untuk perolehan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan data penerimaan pajak dari Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi. Skala pengukuran instrumen yang digunakan merupakan Skala Ordinal. Selain itu, dilakukan pengujian lainnya berupa uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, serta uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear sederhana, uji determinasi, dan uji t.

Uji validitas pada dasarnya bertujuan untuk mencari tahu tingkat validitas suatu instrumen. Setiap indikator akan dikatakan valid jika nilai r_{hitung} lebih besar atau sama dengan r_{tabel} . Kuesioner akan dikatakan reliabel jika nilai *Alpha Cronbach* kuesioner $> 0,60$ [15].

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak[11]. Model regresi dikatakan normal jika nilai hasil Uji K-S $>$ taraf signifikansi 0,05.

Dalam pengujian hipotesis, regresi linear sederhana merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini adalah persamaan regresi linear sederhana sebagai

berikut:

$$Y = a + bX + e \quad (1)$$

Di mana :

Y = Kontribusi Pajak Restoran

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Kinerja Bappenda

e = Faktor kesalahan

Uji determinasi dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai *adjusted R²* nya mendekati satu, artinya variabel independen yang diteliti hampir memberikan seluruh informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen[11]. Sedangkan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh individual dari variabel independen. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis penelitian akan diterima[16].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memiliki skor akumulasi rata-rata sebesar 302,42 dari skor ideal sebesar 385 atau sebesar 78,55% dan termasuk kategori Baik. Selanjutnya diuraikan berdasarkan masing-masing dimensi.

1. Dimensi Pelanggan

Dimensi pelanggan memperoleh skor rata – rata sebesar 321,5 atau 83,50%. Penilaian atas indikator pemberian pelayanan (*responsibility*), fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*tangible*), kompetensi dan kredibilitas dalam pemberian layanan (*reliability & assurance*) dan jumlah pengaduan dari masyarakat (*emphaty*) masing-masing tergolong kedalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memiliki kinerja yang baik dilihat dari dimensi pelanggan.

2. Dimensi Proses Bisnis Internal

Dimensi proses bisnis internal memperoleh skor sebanyak 259,7 dengan presentase sebesar 67,45%. Penilaian atas indikator ketersediaan fasilitas pendukung, kesesuaian kebutuhan dengan ketersediaan sarana prasarana, kelayakan sarana prasarana, kesesuaian jumlah pegawai dengan kebutuhan kerja, ketepatan pelaksanaan program dengan jadwal, kemampuan pegawai dalam menyelesaikan masalah, dan kesesuaian pemberian layanan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam kategori baik, sementara kesesuaian kualifikasi pegawai dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan kebutuhan kerja tergolong kedalam kategori cukup baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memiliki kinerja yang baik dilihat dari dimensi proses bisnis internal. Namun, masih ada kualifikasi pegawai dan latar belakang pegawai yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja.

- Dimensi Pertumbuhan dan Pembelajaran
Dimensi pertumbuhan dan pembelajaran memperoleh skor sebesar 312,2 dengan presentase sebesar 80,5%. Penilaian atas indikator pemberian kesempatan meningkatkan kompetensi dan pendidikan, pembinaan oleh pimpinan, sistem absensi, promosi pegawai serta *reward* dan *punishment* masing-masing termasuk kedalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memiliki kinerja yang baik dilihat dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Kontribusi pajak restoran sebagai variabel dependen yang didapatkan dengan cara membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi pajak restoran menunjukkan hasil di bawah ini:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Restoran Kota Cimahi Tahun 2013- 2018

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	%
2013	91.644.684.568	4.830.713.011	5,27
2014	91.773.018.952	5.572.824.049	6,07
2015	112.124.306.126	6.809.443.992	6,07
2016	112.060.908.223	9.078.023.419	8,10
2017	165.395.183.082	10.560.908.662	6,39
2018	134.780.319.817	13.146.238.274	9,75
Rata – rata kontribusi			6,94

Kontribusi Pajak Restoran Kota Cimahi Tahun 2013-2018, kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan tahun 2017 mengalami penurunan dari realisasi pajak restoran sebesar Rp 9.078.023.419 dengan realisasi pajak restoran Rp 112.060.908.223 dengan besar kontribusi 8.10% menjadi 6.39% dengan realisasi pajak restoran sebesar Rp 10.560.908.662 dengan realisasi pajak daerah sebesar Rp 165.395.183.082. Selain itu besar kontribusi pajak restoran masih dibawah 10% atau dalam kriteria sangat kurang [3].

Melalui pengujian validitas pada penelitian ini, dihasilkan nilai r_{hitung} yang lebih besar daripada r_{tabel} untuk setiap item pernyataan kuesioner variabel X dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,224. Sedangkan pengujian reliabilitas menghasilkan nilai *Alpha Cronbach* setiap variabel yang lebih besar dari 0,60, yakni 0,998 untuk variabel X. Berdasarkan hasil uji instrumen penelitian ini, kuesioner dinyatakan valid dan reliabel. Sehingga dapat dipastikan bahwa kuesioner penelitian ini memiliki informasi yang andal dan konsisten.

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil kuisisioner mengalami distribusi normal.

Melalui pengujian regresi linear sederhana, didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Uji Analisis Regresi Linear Sederhana menggunakan *Software SPSS*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,289	4,213		
	X	,122	,055	,741	2,207

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$y = -2,289 + 0,122x + e \quad (2)$$

Persamaan di atas memiliki arti bahwa nilai konsisten variabel Y adalah sebesar -2,289 dengan nilai koefisien regresi X sebesar 0,122. Hal ini menyatakan bahwa setiap jika skor variabel Kinerja Badan Pengelola Pendapatan tidak ada sama sekali atau sama dengan 0, maka skor Kontribusi Pajak Restoran akan semakin berkurang.

Koefisien determinasi yang dihasilkan melalui uji determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,549. Nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (X) terhadap Kontribusi Pajak Restoran (Y) adalah sebesar 54,9%, sedangkan 45,1% Peningkatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Melalui pengujian hipotesis uji t, didapatkan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} yaitu sebesar 2,207. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memiliki pengaruh terhadap kontribusi pajak restoran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan berupa:

- Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi secara keseluruhan mendapatkan presentase 78,55% yang termasuk kedalam kategori Baik. Dengan dimensi pelanggan mendapat skor tertinggi sebesar 83,50%, kemudian dimensi pertumbuhan dan pembelajaran 80,57%, dan dimensi proses bisnis

internal sebesar 67,45%.

2. Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah Kota Cimahi dari tahun 2013 – 2018 tidak mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata – rata kontribusi sebesar 6,94% yang termasuk kedalam kategori sangat kurang menurut Kepmendagri No-690.900-327 Tahun 2006.
3. Berdasarkan hasil SPSS dapat dilihat bahwa nilai *t_{hitung}* sebesar 2,207 dengan taraf signifikansi sebesar 0,04 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05 yang menunjukkan bahwa Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap Kontribusi Pajak Restoran di Kota Cimahi secara signifikan. Hasil ini pun diperkuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 54,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kinerja badan terhadap kontribusi pajak restoran masuk kedalam kriteria pengaruh kuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan saran – saran yang dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan di antaranya:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi masih dalam kategori cukup di lihat dari dimensi sumber daya. Oleh karena itu Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebaiknya menempatkan pegawai sesuai dengan latar pendidikan sehingga pelaksanaan kerja dapat terlaksana dengan baik serta meningkatkan kualifikasi pegawai secara merata agar sesuai dengan kebutuhan kerja dan pembagian jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan kerja terutama untuk petugas lapangan sehingga pemungutan pajak restoran berjalan optimal.
2. Badan Pengelola Pendapatan Daerah perlu meningkatkan upaya dalam menaikkan kontribusi pajak restoran yang saat ini masih dalam kategori sangat kurang terlebih dalam optimalisasi pemungutan pajak restoran dan penetapan wajib pajak restoran, karena jika dilihat Kota Cimahi memiliki wilayah sangat strategis yang menghubungkan dua wilayah besar yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Maka dari itu Kota Cimahi berpeluang untuk menggali potensi dari penerimaan pajak restoran dan lebih diperluas lagi sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di Kota Cimahi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti secara lebih mendalam dan menyeluruh guna menghasilkan fakta empiris baru mengenai hubungan kinerja badan terhadap kontribusi pajak restoran sehingga dapat dikembangkan dalam kajian akademis. Serta diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk variabel yang belum

diteliti agar dapat menemukan faktor independen lain untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah yang secara teoritis dapat digunakan secara universal baik dalam ranah pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- [2] V. Elisa, "Beritagar," Beritagar, 2019. [Online]. Available: <https://beritagar.id/artikel/berita/daerah-yang-paling-mandiri-di-indonesia>. [Accessed 30 November 2019].
- [3] F. Ririn, "Pikiran Rakyat," Pikiran Rakyat, 14 Januari 2020. [Online]. Available: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/amp/pr-01332025/kedai-kopi-menjamur-di-cimahi-pemkot-langsung-incar-perolehan-pajak>. [Accessed 25 Januari 2020].
- [4] Laporan Penerimaan Pajak Daerah Kota Cimahi 2013 - 2018.
- [5] Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah..
- [6] Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018.
- [7] S. Dharma, Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- [8] D. Dadang, Balanced Scorecard Suatu Pendekatan Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- [9] Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- [10] N. Hadari, Manajemen Keuangan, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016.
- [11] Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [12] Peraturan Daerah Kota Cimahi No 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- [13] Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2003 mengenai Pajak Restoran.
- [14] H. Sri, Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, Universitas Tanjungpura: Jurnal Ilmiah, 2013.
- [15] A. Rachelyta, Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Ilmiah, 2017.
- [16] Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- [17] Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2016.
- [18] G. Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Yogyakarta: Universitas Diponegoro, 2016.